

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sunatullah yang di syariatkan kepada manusia agar dapat melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara sah, serta untuk memperjelas keturunan bagi mereka. Sebagaimana termuat dalam firman Allah pada Q.S. An-Nisa/4: 1 , yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِيۤ اَخْلَقَكُمْ مِّنۢ نَّفْسٍ وَّحَدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيۤ اَتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيۤ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖۤ وَاَلۡاٰرۡحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيۡكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

“ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.¹

Hal ini di jelaskan pula mengenai Makna perkawinan yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 ialah : “perkawinan merupakan ikatan lahir bathin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan memebentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut, 1) mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang

¹ Al-Qur'an Terjemah Kemenag RI Offline, Q.S An-Nisa ayat 1

akan menjadi suaminya (QS. An-Nisa': 22-24), (2) dihadiri dua orang saksi laki-laki, (3) ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.²

Perkawinan menentukan status anak, sah tidaknya status anak tergantung kepada perkawinan atau hubungan antara ibu dan bapaknya. Syarat sahnya pernikahan salah satunya yaitu adanya wali bagi mempelai perempuan. Mengenai perwalian dalam pernikahan, mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang wanita yang ingin menikah, harus menghadirkan seorang wali yang juga merupakan salah satu rukun dalam pernikahan.³ Karena seorang wanita tidak dibenarkan menikahkan dirinya sendiri maupun menikahkan wanita lain. Seperti riwayat Imam Ibn Majah

لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هي التي تزوج نفسها

“ Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain atau menikahkan diri sendiri. Sesungguhnya perempuan pezina adalah perempuan yang menikahkan dirinya sendiri”⁴

Islam sendiri telah mengatur bahwa keharusan adanya keterikatan nasab dalam perwalian, khususnya dalam masalah perwalian dalam pernikahan, namun di dalam islam pula menetapkan seorang hakim boleh menjadi wali. Namun dalam hal ini berarti seseorang yang tidak memiliki ikatan nasab dibenarkan menikahkan wanita yang bukan dari ikatan nasabnya. Perwalian menjadi sangat ditekankan dalam masalah pernikahan, didalam islam seorang anak hendaklah disertai dengan nama bapaknya untuk menunjukkan keturunannya dan asal usulnya. Didalam perkawinan fakta ini sangat dipentingkan. Rasulullah saw pernah bersabda dan

² Ahmad Azhar Basyir, MA , dalam kajian Rahmani T.Y, *Anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta,1989) hlm :95

³ Wahbah zuhaili, *al fiqhu al- islmi wa adillatuhu*, (jakarta:gema insani, 2011), hlm.59

⁴ Ibn Majah, sunan ibn majah (t.tp : *maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah*, t.th), hlm.644

berpesan mengenai masalah ini dengan ucapan beliau “*urat itu sangat sensitif*” Ini berarti bahwa keturunan sangat mempengaruhi satu sama lainnya⁵. Perwalian ini erat kaitannya dengan hubungan antara anak dengan orang tua, terutama bapak dan anak. Dengan adanya pernikahan yang sah maka akan menimbulkan hubungan-hubungan yang sah selanjutnya, seperti hubungan keperdataan, hubungan kewarisan, hubungan nasab, serta hubungan lainnya yang bersangkutan dengan subjek hukum baru.

Dewasa ini fenomena perzinahan marak terjadi, sehingga tidak sedikit terjadinya kawin hamil. Menurut Iman Syafi'i, seorang laki-laki pezina terputus nasabnya dengan anak yang dihasilkannya diluar nikah. Dan konsekuensinya yaitu laki-laki tersebut kehilangan hak perwalian terhadap anaknya.⁶ Berdasarkan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi wali nasab adalah, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki kandung kakek.⁷ Sedangkan anak di luar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibunya, sehingga melihat dari ketentuan tersebut, maka tidak ada yang berhak menjadi wali terhadap anak di luar nikah. Tetapi, semua *fuqaha* sepakat bahwa semua anak yang lahir akibat perzinahan adalah anak yang suci dan tidak menanggung beban dosa apapun akibat perbuatan zina orang tuanya⁸.

Wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi dua kelompok, yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab ialah pria beragama islam yang

⁵ Fuad Moch.Fachruddin, *Masalah anak dalam hukum islam*,(jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya. 1985), hlm. 27

⁶ Wahbah Zuhaili, fiqh imam syafii, *mengupas masalah fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan hadits*, jilid 2 cet.2 (jakarta:almahira,2012) hlm,6

⁷ Kompilasi hukum islam pasal 21

⁸ Shakhshiyah Burhaniyah:Jurnal Penelitian Hukum Islam Vol. 01, No. 01, Januari 2016 : 139-162

mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum islam. wali hakim adalah Kepala KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.⁹ Padahal wali dalam pernikahan ini menjadi salah satu rukun dan syarat sah dalam pernikahan. Meskipun Undang-Undang memberikan pilihan untuk melangsungkan pernikahan melalui wali hakim. Dalam hal ini berarti yang menjadi wali hakim dalam pernikahan yaitu adalah kepala KUA Kecamatan tempat calon mempelai wanita tinggal, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1952.¹⁰ Hal ini tidak menjadi masalah ketika yang bersangkutan menyadari hal-hal sebab akibat tersebut, dan menerimanya dengan baik. Namun dalam hal ini yang menjadi ketertarikan penulis yaitu, mengenai penyebutan nama ayah biologisnya pada saat ijab qabul di pernikahan tersebut.

Berdasarkan observasi awal di KUA kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru terjadi pernikahan “pernikahan anak luar nikah”. Dalam hal ini kepala KUA menjadi wali hakim dalam praktik pernikahan tersebut. Praktik akad nikah dilakukan dengan pengucapan ijab qabul seperti biasanya dengan tetap menyebutkan kata *binti* dan nama ayah biologisnya, walaupun calon pengantin wanitanya tersebut ialah anak hasil luar nikah, dan Informasi lain pun diterima penulis bahwa ada pula, kepala KUA yang menyebutkan kata *putri* untuk pengganti *binti* dengan tetap menyebutkan pula nama ayah biologisnya. Pertanyaan pun timbul ketika penulis menemukan fenomena ini, dikarenakan

⁹ Al-Ahwal, Vol.9, No. 1, Juni 2016 M/ 1437 H

¹⁰ *Ibid*

dalam praktik akad nikah pada pernikahan anak diluar nikah kepala KUA tersebut menyebutkan nama ayah dari calon pengantin wanita itu, jika kita lihat dari sekilas yang penulis sampaikan di latar belakang bahwa, jika anak diluar nikah tidak ada hubungan perwalian dengan ayahnya, dan hanya mempunyai hubungan perwalian dengan ibunya saja. Oleh karena itu perlu lah untuk penulis menggali lebih jauh mengenai kreatifitas kepala KUA dalam menetapkan praktik akad pernikahan anak di luar nikah dan perlu diketahui pula terkait dengan alasan dan dasar kepala KUA dalam menetapkan praktik akad tersebut yang mana nantinya dapat disimpulkan dalam perspektif istinbat hukum Islam.

Dengan adanya beberapa kreatifitas kepala KUA dalam menghadapi peristiwa ini, sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh praktek “praktik akad pernikahan anak luar nikah” serta mengetahui lebih jauh alasan dan dasar hukum yang digunakan kepada KUA di kota Banjarbaru dalam menghadapi pernikahan anak luar nikah tersebut dalam penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul *“Persepsi Kepala-Kepala KUA Kota Banjarbaru Terhadap Penyebutan Binti pada Pernikahan Anak Luar Nikah”*

B. Rumusan Masalah

Agar penulis mudah dalam penyusunan skripsi, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun rumusan permasalahan yang akan ditulis yaitu :

1. Bagaimana praktik Akad pada pernikahan anak luar nikah?

2. Apa alasan atau dasar kepala KUA dalam mempraktikkan praktik Akad pada pernikahan anak luar nikah?
3. Bagaimana praktik akad pernikahan pada anak luar nikah menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis berupaya untuk mendiskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik Akad pada pernikahan yang pernikahan anak luar nikah.
2. Untuk mengetahui alasan atau dasar hukum yang menjadi landasan kepala KUA dalam mempraktikkan praktik Akad pada pernikahan yang pernikahan anak luar nikah.
3. Untuk mengetahui praktik akad pernikahan anak luar nikah menurut hukum Islam dan hukum positif.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bahan aspek teoritis (keilmuan) yaitu sebagai pengembangan studi Hukum Keluarga Islam berkenaan dengan penetapan dan alasan dalam praktik ijab qabul terhadap pernikahan anak luar nikah.

2. Bahan praktis yaitu bahan pedoman bagi mereka yang akan melanjutkan penulisan mereka yang sejenis namun dalam sudut pandang yang berbeda.
3. Sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah keilmuan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran dengan maksud utama penulis dalam membangun kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian.

Adapun yang perlu penulis jelaskan yaitu sebagai berikut :

1. Persepsi

Kata persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu ; serapan. Jadi persepsi yang dimaksud peneliti disini yaitu tanggapan langsung oleh Kepala KUA Kota Banjarbaru mengenai penelitian ini

2. Pernikahan

Pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.

3. anak luar nikah

Hukum Islam mengatur bahwa anak diluar nikah ialah anak zina yang mana hanya memiliki kekerabatan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan ayah biologisnya tidak diakui hubungan kekerabatannya¹¹.

Anak luar nikah dalam putusan MK menyatakan anak luar nikah ialah anak yang lahir diluar pernikahan yang sah (anak zina maupun anak yang orang tuanya nikah sirri).

Namun dalam hal ini, konsep anak sah tidak hanya terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah, tetapi juga akibat dari perkawinan yang sah. dan hukum islam memberikan batasan bahwa untuk menentukan anak tersebut dapat dinasabkan dengan ayahnya atau tidak tetap harus menghitung lamanya janin dalam kandungan ibunya. Jadi,apabila anak tersebut lahir setelah 6 bulan atau lebih dari perkawinan kedua orang tuanya maka anak tersebut dapat dinasabkan dengan ayahnya. Tetapi jika lahir sebelum 6 bulan maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan pada ayahnya¹². Sehingga jika pria yang menghamili ibunya itu mengawininya artinya menjadi ayah biologisnya maka anak tersebut dinyatakan anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun sebenarnya anak itu adalah anaknya hasil dari sperma dan ovum bapak dan ibunya.¹³

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta,Sinar Grafika,2007),hlm: 45

¹² Enik Isnaini, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan,*Jurnal independent Volume* 2, hlm :20

¹³ Maria Ulfah, Dosen IAIN Antasari Banjarmasin,*Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume* 11 No.3 September-Desember 2015,hlm 332

Jadi anak luar nikah yang dimaksud penulis disini, adalah anak yang hasil pembuahannya di luar pernikahan yang sah (zina), dan kelahirannya kurang dari 6 bulan usia pernikahan sah orang tuanya.

4. KUA Kota Banjarbaru

KUA yang ada di Kota Banjarbaru meliputi, KUA Cempaka, KUA Landasan Ulin, KUA Banjarbau Selatan, KUA Banjarbaru Utara, KUA Liang Anggang.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu :

Pertama, Tesis Haima Najachatul Mukarromah (1320312056) Tahun 2015 Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul “ *Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri*”. Pada tesis ini peneliti Haima Najachatul Mukarromah meneliti tentang proses pelaksanaan perwalian anak luar nikah. Dalam rumusan masalahnya, peneliti tesis menanyakan bagaimana praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. Serta bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positifnya terhadap praktik perwalian tersebut. Penelitian ini bersifat lapangan, yang mana peneliti turun langsung ke lapangan untuk menemukan realita yang tengah terjadi di

masyarakat.

Kedua, Skripsi Fina Aulia Rahma (111 209 280) Tahun 2017 program studi Hukum Keluarga mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh. Yang berjudul “ *Ayah Istilhaq Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam*”. pada skripsi ini peneliti Fina Aulia Rahma meneliti alasan persepsi masyarakat terhadap wali nikah anak diluar nikah terhadap ayah biologisnya. Dalam rumusan masalahnya, peneliti skripsi ini menanyakan bagaimana persepsi masyarakat atas pengakuan anak yang lahir di luar nikah serta apa saja alasan-alasan penetapan wali nikah ayah istilhaq atas anak yang lahir di luar nikah di KUA Kota Banda Aceh dan bagaimana pandangan didalam Hukum Islam atas masalah tersebut.

Ketiga, Skripsi Arief Rachman Hakim (14116833), Tahun 2020 program study Ahwal al-Syakhsyah IAIN Metro. Yang berjudul “*Penentuan Hak Kewalian atas Anak Perempuan yang dilahirkan Akibat Kehamilan di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Undnag-Undang Perkawinan*”. Pada skripsi ini peneliti Arier Rachman Hakim meneliti mengenai penentuan dalam menentuakn wali bagi seorang anak perempuan yang terlahir akibat hamil di luar nikah. Dalam rumusan masalahnya , peneliti skripsi ini menanyakan bagaimana penentuan hak wali nikah atas anak yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah di KUA Kecamatan Purbolinggo perspektif Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan.

Keempat, Skripsi Aidatus Silvia (12210114), Tahun 2016 Program study Al-Ahwal Al-Syakhsyah UIN Maulana Malik Ibrahim. Yang berjudul “*Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang terhadap Keabsahan Wali Ayah biologisnya bagi Anak Hasil Luar Nikah*” pada skripsi ini

penulis Aidatus Silvia meneliti mengenai pandangan Penghulu KUA Kecamatan Mojowarno mengenai keabsahan wali nikah ayah biologisnya bagi anak hasil luar nikah. Dalam rumusan masalahnya peneliti ini menanyakan bagaimana pandangan penghulu KUA Kecamatan Mojowarno terhadap keabsahan wali ayah biologisnya bagi pernikahan anak luar nikah, dan bagaimana mekanisme penentuan keabsahan wali ayah biologisnya bagi pernikahan anak luar nikah di KUA Mojowarno.

Kelima, Skripsi Risma Wahyu Lestari (1331070012), Tahun 2017 program study Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Raden Intan Lampung. Yang berjudul *“Perwalian Anak Zina Dalam Perspektif Hadits (Study Kritik Sanad dan Matan)”*. Pada skripsi ini penulis Risma meneliti mengenai analisa serta mengevaluasi secara kritis mengenai segala sesuatu yang disandarkan Nabi yang berkaitan dengan perwalian Anak Zina dengan cara meneliti Hadits-hadits yang berkaitan. Dalam rumusan masalahnya peneliti menanyakan bagaimanakah kualitas hadits tentang perwalian anak zina dan bagaimanakah pemahaman kandungan hadits tentang perwalian anak zina.

Tulisan penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis. Penelitian yang penulis teliti kali ini akan berfokus pada praktik dalam praktik akad pernikahan jika calon pengantin wanitanya merupakan anak luar nikah. Mengingat wali menjadi sangat penting dalam pernikahan terutama bagi pihak wanita.

Penelitian ini nantinya akan bermuara pada alasan kreatifitas kepala KUA dalam menetapkan Praktik akad nikah anak luar nikah serta bagaimana perspektif hukum dari praktik yang dilaksanakan KUA Yang mana harapan

penulis pada penelitian ini nantinya akan memberikan khazanah keilmuan mengenai permasalahan ini yang mungkin terjadi di sekitar kita dalam bermasyarakat, dan dapat menjadi acuan maupun pertimbangan dalam menghadapi masalah serupa.

G. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah dan penegasan judul, fokus masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan

Bab II : Landasan teori, yang meliputi pengertian serta acuan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengelolaan data dan analisis data.

Bab IV : Laporan hasil penelitian ,yang meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian, diskripsi hasil penelitian , matrik hasil penelitian, serta analisis data.

Bab V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan serta saran-saran.